

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Kehadiran hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor peredaran narkoba dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan peredaran narkoba di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji atau menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya hukum. Serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum, pentingnya pengawasan dan didikan akan pemahaman bahayanya narkoba dari orang tua, menjauhi zat atau obat-obat terlarang dan pentingnya masyarakat yang lain agar tidak cuek membiarkan hal ini terus menerus terjadi agar tidak menjadi kebiasaan untuk kedepannya.

Kata Kunci : *Faktor, Upaya, Penyalahgunaan, Narkoba*